

**KAJIAN ATAS PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG YANG
MENGABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM DENGAN MEMBATALKAN
PUTUSAN JUDEX FACTIE YANG MEMBEBAHKAN TERDAKWA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/PID/2016)**

Fitria Ayu Kusuma Wardhani
Jalan Kawi No.41 Magetan
Email: kusuma.ayu97@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan diajukannya kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan bebas dari segala tuntutan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah dengan bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian, kemudian Judex Facti Pengadilan Negeri Pelaihari menyatakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak melanggar tindak pidana, dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan (onslag van alle rechtsvervolging). Pengadilan Negeri Pelaihari telah keliru menerapkan hukum karena perkara di atas telah memenuhi unsur pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP sehingga Pengadilan Negeri telah keliru menerapkan hukum atau menerapkan hukum tapi tidak sebagaimana mestinya dan hal tersebut sangat sesuai sebagai dasar pengajuan kasasi tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang, sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) sub a KUHP.

Kata Kunci : Kasasi, Penuntut Umum, Putusan Pengadilan

ABSTRACT

This research aims to determine the reason for the filing of an appeal by the public prosecutor against the acquittal of all charges. The method used is a normative legal research. District Court Pelaihari declare the defendant not guilty of the evidence is legally and convincingly guilty of committing the crime of attempted burglary, then Judex facti District Court Pelaihari declare acts committed defendant did not violate criminal offense, and freeing the defendant of all charges (onslag van alle rechtsvervolging), Pelaihari District Court had erroneously applied the law for cases above have met the elements of Article 363, paragraph 1 to 4 of the Criminal Code so that District Court had wrongly applied the law or apply the law but not as it should be and it is very suitable as the basis for filing cassation was not conducted in accordance with the provisions of the Act, in accordance with Article 253 paragraph (1) sub a Criminal Procedure Code.

Keywords: Cassation, The Public Prosecutor, Court judgment

A. PENDAHULUAN

Sebagai tindak lanjut adanya pengakuan Indonesia sebagai Negara hukum (dalam konstitusi) berimplikasi pada pencapaian beberapa instrumen yang diinginkan oleh hukum itu sendiri. Menurut pendapat Achmad Ali bahwa hukum harus memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat tersebut dengan cara menciptakan suatu sistem penegakan hukum yang harus mencerminkan dan memenuhi rasa keadilan (*justice/gerechtigkeit*), kepastian hukum (*legal certainty/Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*expediency/zweckmassigkeit*)¹.

Menurut pendapat Siswanto bahwa indikator tercapainya tujuan utama berdirinya suatu Negara adalah dari perspektif penegakan hukumnya. Indonesia memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana². Mengutip pendapat Abdussallam dan D.P.M Sitompul yang menyatakan bahwa hukum pidana seyogyanya bertujuan untuk mencegah masyarakat mejadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi mengulangnya³. Hakim sebagai penegak hukum dituntut untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Dalam menjatuhkan putusan didasarkan oleh pertimbangan hakim Terdapat 2 (dua) pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Sedangkan Pertimbangan Non yuridis meliputi pertimbangan pada hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi terdakwa. Kasus yang diputus pada peradilan tingkat pertama apabila putusannya tidak diterima baik dari jaksa atau terdakwa maka dapat diajukan banding dan kasasi. Dalam Bab XVII KUHAP, Banding adalah upaya hukum dari pihak yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama dan dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal putusan itu diberitahukan kepada para pihak dan diajukan kepada Pengadilan Tinggi (pengadilan tingkat banding) melalui Pengadilan tingkat pertama yang memutuskan perkara tersebut. Kasasi menurut Pasal 244 KUHAP, terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat akhir oleh pengadilan lain selain dari pada mahkamah agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan pemeriksaan kasasi kepada mahkamah agung kecuali terhadap putusan bebas.

¹ Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang- Undang (Legisprudence)* Edisi Pertama, Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.Hlm. 81.

² Siswanto, Sunarso. *Hukum Pidana dan Lingkungan Hidup*, Jakarta : Rineka Cipta, 2005. Hlm.50.

³ Abdussalam dan DPM Sitompul. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Restu Agung, 2007.Hlm.04

Mengetahui hal tersebut di atas, maka penulis mencoba melakukan penelitian terhadap salah satu perkara yang terkait dengan tindak pidana pencurian. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Pid/2016. Berikut kronologi singkat kasus tersebut, bermula ketika Terdakwa I bernama Agus bin Gumami (alm) bersama dengan Terdakwa II Butun bin Isyah dan Josua (DPO) pada tahun 2015 tepatnya tanggal 02 November melakukan tindak pidana berupa “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun menyimpang derajat kedua”.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa di depan gudang penjemuran kulit udang yang terletak di jalan tanggul RT 08 RW 04, desa Ujug, kecamatan Bati-bati, kabupaten Tanah laut. Menurut keterangan yang didapat terdakwa mengambil gulungan kawat open milik Sdr. Albet. Bahwa rencananya gulungan kawat tersebut akan dijual dengan harga total Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta yang didapat, Penuntut Umum mengajukan tuntutan terhadap para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 jo pasal 53 ayat (1) KUHP. dan menuntut Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara. Dalam kasus ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari menjatuhkan putusan bebas. Setelah putusan dijatuhkan penuntut umum mengajukan Kasasi. Dalam penanganan kasus tingkat kasasi tersebut hakim MA membatalkan putusan Judex Factie dengan putusan nomor 791 K/Pid/2016.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan pertimbangan hakim yang mengabulkan kasasi penuntut umum. Menyangkut latar belakang diatas maka permasalahannya yaitu Apakah pertimbangan Mahkamah Agung yang mengabulkan kasasi penuntut umum dengan membatalkan putusan judex factie yang membebaskan terdakwa dengan ketentuan pasal 253 ayat 1 KUHP?

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative yang bersifat perspektif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan⁴.

⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pernada Media Grup, 2013.Hlm.138.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan fakta-fakta yang ada, maka alasan-alasan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa dalam hal mengambil 2 (dua) buah karung masing-masing berisi 6 (enam) gulung kawat open tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Sdr. Albet selaku pemiliknya dan saksi Ahmad Saleh sebagai orang yang mendapat mandat penuh dari Albet untuk mengelola gudang tersebut. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Josua, Albet menderita kerugian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus rupiah).

Tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah barang hasil curian akan dijual oleh Para Terdakwa dan rencananya hasil dari penjualan barang curian tersebut akan digunakan untuk hiburan. Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dan perbuatan Para Terdakwa tidak selesai karena perbuatan Terdakwa diketahui oleh para saksi. Terhadap putusan Majelis Hakim yang berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” tidak terpenuhi, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka kawat open tersebut bukan milik Para Terdakwa dan bukan milik Josua (DPO) melainkan milik Albet yang dalam sehari-hari penguasaan barang tersebut dikuasakan kepada saksi Ahmad Saleh sehingga jelas bahwa barang tersebut milik Albet dimana saksi Ahmad Saleh melaporkan pencurian tersebut ke Polsek Bati-Bati juga atas sepengetahuan Albet yang dihubungi saksi Ahmad Saleh melalui telepon. Terdakwa juga mengakui kawat open tersebut bukan milik Para Terdakwa dan bukan milik Josua (DPO) serta Para Terdakwa dan Josua (DPO) sebelum mengambil kawat open tersebut tidak pernah meminta ijin kepada siapapun.

Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi secara sah menurut hukum. Terhadap putusan Majelis Hakim yang berpendapat unsur “Niat untuk itu telah ada permulaan pelaksanaan namun tidak selesai bukan semata-mata karena kehendak sendiri” tidak terpenuhi, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan tersebut, dengan demikian unsur “Niat untuk itu telah ada permulaan pelaksanaan namun tidak selesai bukan semata-mata karena kehendak sendiri” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

2. Hasil Pembahasan

Pertimbangan-pertimbangan Hakim dapat diperoleh dengan teori-teori dasar pertimbangan Hakim yang berdasarkan dari surat dakwaan dan alat bukti serta segala sesuatu yang terungkap dipersidangan. Pertimbangan hakim termuat dalam dua bentuk yakni pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 diatur pula mengenai pengajuan upaya hukum oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian di dalam pelaksanaan penegakan hukum. Keputusan hakim didapat dengan cara menafsirkan

ketentuan- ketentuan yang berlaku berdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim. Apabila terdakwa atau Penuntut Umum merasa tidak puas dengan keputusan hakim tersebut, dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan Undang- Undang⁵.

Salah satu tujuan kasasi, memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum, agar hukum benar diterapkan sebagaimana mestinya apakah cara mengadili perkara benar-benar dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang⁶. Hakim Mahkamah Agung dalam menjatukan putusan didasarkan pada adanya pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan Hakim dapat diperoleh dengan teori-teori dasar pertimbangan Hakim yang berdasarkan dari surat dakwaan dan alat bukti serta segala sesuatu yang terungkap dipersidangan.

Alasan-alasan Kasasi dalam KUHAP ditentukan secara limitatif dan imperatif. Artinya, tidak ada alasan lain di luar alasan yang ditentukan tersebut, dan alasan-alasan tersebut harus dipenuhi dalam memori Kasasi berdasarkan penilaian Mahkamah Agung.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menganalisa salah satu kasus pada akta permohonan kasasi Nomor 20/Akta.Pid/2016/PN.Pli., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pelaihari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 April 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut. Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 02 Mei 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 03 Mei 2016. Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari pada tanggal 14 April 2016 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 03 Mei 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima.

Pasal 253 KUHAP menjelaskan sebagai berikut :

- (1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan pada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan 248 guna menentukan :
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang;
 - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

⁵ Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁶ M.Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika,2012.Hlm.539.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain daripada mahkamah agung, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir.
- (3) Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum, dengan menjelaskan surat singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau mahkamah agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama.
- (4) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke mahkamah agung sejak diajukannya permohonan kasasi.
- (5) a. Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mahkamah agung wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa.
b. Dalam hal terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu empat belas hari, sejak penetapan penahanan mahkamah agung wajib memeriksa perkara tersebut.

Terkait mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh baik oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum, KUHAP telah mengatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 1 butir 12 KUHAP yang berbunyi “upaya hukum adalah hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa Perlawanan atau Banding atau Kasasi atau hak Terpidana untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam Undang-Undang ini⁷.”

Sesuai dengan latar belakang dan kasus yang telah penulis paparkan, terdapat upaya hukum Kasasi yang dilakukan oleh Penuntut Umum. Alasan Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung yaitu dikarenakan alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 20/Pid.B/2016/PN.Pli adalah bahwa perbuatan para terdakwa tersebut telah memenuhi unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari dakwaan adalah putusan yang salah menerapkan hukum karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar terhadap hal-hal yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum. Sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tersebut “Batal Demi Hukum” karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 197 ayat (2) KUHAP dan surat putusan pemidanaan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tidak memuat pertimbangan mengenai Fakta dan Keadaan, beserta alat

⁷ Pasal 1 butir 12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan secara lengkap guna dijadikan dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Terdapat kesalahan hakim dalam menerapkan hukum dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 20/Pid.B/2016/PN Pli tertanggal 14 April 2016 yang amar lengkapnya menyatakan bahwa Terdakwa I Agus bin Gumami dan Terdakwa II Butun bin Isyah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP ; Para Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum ; Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari Tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ; Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya; Memerintahkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah karung masing-masing berisi 6 gulung kawat open; Dikembalikan kepada yang berhak ; - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force 1 warna hitam orang (tanpa plat); 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk JIM JOKER. Dikembalikan kepada Terdakwa II Butun bin Isyah ; Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Memuat unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang tidak terpenuhi oleh majelis hakim yang mana Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan tersebut. Hal ini yang menjadikan salah satu alasan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan pemeriksaan kasasi. Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari dalam pertimbangannya menyatakan “Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan oleh karena semua unsur yang terdapat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti maka sudah sepatutnya terdakwa dibebaskan (vrijspraak) dari segala dakwaan Penuntut Umum” sedangkan fakta yang sebenarnya sebagaimana yang terungkap dalam berita acara persidangan berdasarkan keterangan para Terdakwa dan saksi Ahmad Saleh Bin Abdul Hamid (Alm), saksi Maulana Ishak Bin Syahid (Alm) dan saksi Verbal Andi Noralim. Menyatakan dalam persidangan yang intinya sebagai berikut:

- a. Kawat open tersebut bukan milik Para Terdakwa dan bukan milik Josua (DPO) melainkan milik Albet yang dalam sehari-hari penguasaan barang tersebut dikuasakan kepada saksi hmad Saleh.
- b. Pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang memasukkan 12 gulungan kawat open ke dalam karung, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Josua diketahui oleh saksi Maulana dan Sdr. Zainal Arifin selaku penjaga gudang.
- c. Perbuatan Para Terdakwa tidak selesai karena masih ada beberapa glungan kawat open yang masih terhampar di tanahdan belum sempat diambil oleh Para Terdakwa untuk dimasukkan ke dalam karung.

Berdasarkan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka kawat open tersebut bukan milik Para Terdakwa dan bukan milik Josua (DPO) melainkan milik Albet yang dalam sehari-hari penguasaan barang tersebut dikuasakan kepada saksi Ahmad Saleh

sehingga jelas bahwa barang tersebut milik Albet dimana saksi Ahmad Saleh melaporkan pencurian tersebut ke Polsek Bati-Bati juga atas sepengetahuan Albet yang dihubungi saksi Ahmad Saleh melalui telepon. Bahwa Para Terdakwa juga mengakui kawat open tersebut bukan milik Para Terdakwa dan bukan milik Josua (DPO) serta Para Terdakwa dan Josua (DPO) sebelum mengambil kawat open tersebut tidak pernah meminta ijin kepada siapapun.

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa oleh karena di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari, Nomor 20/Pid.B/2016/PN.Pli, tanggal 14 April 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut diantaranya bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa.

Dengan demikian semua unsur yang didakwa oleh Penuntut Umum telah terpenuhi. Pengajuan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP. Karena hakim dalam Pengadilan Negeri tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP dalam menjatuhkan putusan, maka putusan tersebut diancam batal.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari, Nomor 20/Pid.B/2016/PN.Pli, tanggal 14 April 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut. Oleh karena di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dari uraian tersebut penulis dapat memberikan penjelasan yaitu dikabulkannya pengajuan kasasi oleh penuntut umum yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP. Dalam Pasal 253 KUHAP ayat 1 huruf a yang berisi tentang materi sebagai berikut yaitu pada saat pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan pada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Tidak dipenuhinya ketentuan yang telah dijelaskan diatas mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.

D. SIMPULAN

Alasan-alasan yang diberikan oleh Penuntut Umum atau pemohon kasasi sudah sesuai dengan aturan dan dapat diterima, menurut penulis. Alasan-alasan tersebut pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pelaihari melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum. Hal tersebut telah memenuhi salah satu unsur alasan kasasi yang dibenarkan menurut undang-undang yaitu menurut Pasal 253 ayat (1). Alasan kasasi yang dibenarkan Pasal 253 ayat (1) adalah apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Pengadilan Negeri Pelaihari telah keliru

menerapkan hukum karena menyatakan bahwa perkara di atas jelas-jelas benar bahwa terdakwa telah melakukan percobaan tindak pidana pencurian.

E. SARAN

Hakim Pengadilan Negeri dalam membuat putusan harusnya lebih teliti dan jeli dalam menilai mengenai alat bukti serta fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sesuai dengan Pasal yang telah didakwakan dan tuntutan pidana dari Penuntut Umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdussalam dan DPM Sitompul. 2007. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Restu Agung.
- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang- Undang (Legisprudence)* Edisi Pertama, Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Siswanto, Sunarso, 2005. *Hukum Pidana dan Lingkungan Hidup*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- M.Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal/Makalah/Artikel Ilmiah:

- Butje Tampi. 2013. "Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga Berdasarkan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Lex Crimen Volume II Nomor 3 Juli*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- David A. Lagnado and Nigel Harvey.2008. *The impact of discredited evidence. Journal Psychonomic Bulletin & Review*.Vol 15 (6).

Peraturan PerUndang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Pid/2016